



P U T U S A N

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan alamat elektronik email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kecamatan Nipah panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2009 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: xxx/05/IV/2009, tanggal 06-04-2009;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dalam usia 24 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dengan alamat terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan xxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx xxx xxx, Kecamatan Nipah panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. selama kurang lebih 13 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - a. **anak**, NIK 15070662xxxxxxx, umur 14 tahun (xxx xxx, 22-01-2010), pendidikan terakhir masih duduk di bangku Sekolah SMP, dan saat ini ikut tinggal bersama Termohon;
 - b. **anak**, NIK 1507066xxxxxxx, umur 11 tahun (xxx xxx, 23-02-2013), pendidikan terakhir masih duduk di bangku Sekolah SD, dan saat ini di asuh oleh Termohon;
 - c. **anak**, NIK 150702xxxxxxxxx, umur 4 tahun (xxx xxx, 05-10-2020), pendidikan terakhir masih belum bersekolah, dan saat ini di asuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Januari 2022 di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang di sebabkan karena Termohon di ketahui kurang menerima dan bersyukur perihal perekonomian rumah tangga, dan kemudian Termohon juga telah meninggalkan Pemohon selaku suaminya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 Oktober 2022 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon yaitu perihal perekonomian rumah tangga hingga Termohon mengusir keluar rumah Pemohon selaku suaminya sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dan pulang kerumah kediaman orang tua Pemohon, kemudian Termohon juga saat ini di ketahui telah menikah lagi secara siri dengan seorang laki-laki lain yang bernama **laki**, dan kemudian

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun xxx xxx, RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx xxx xxx, Kecamatan Nipah panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan telah berjalan kurang lebih 2 tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS tanggal 05 November 2024 dan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 20 November 2024 keduanya disampaikan melalui Kantor Pos Muara Sabak yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxx.4/xxx/JM/XI/2024, atas nama Suratman, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 01 November 2024. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Nomor xxx/05/IV/2009 Tanggal 06 April 2009. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah xxx xxx xxx;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada April 2009 di KUA Kecamatan Nipah Panjang;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx xxx xxx, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bulan Oktober tahun 2022, Pemohon pergi dan kembali ke rumah Saksi di Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 tersebut dan beberapa minggu kemudian Termohon juga keluar meninggalkan rumah bersama tersebut dengan membawa anak-anak mereka, dan kabar terakhir yang Saksi dengar Termohon sudah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain di Desa xxx;
- Bahwa keluarga telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon. Saksi adalah xxx xxx xxx;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxx xxx, RTxxx, RW xxx, Kelurahan xxx xxx xxx, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi cekcok mulut hebat pada awal bulan Oktober 2022, kemudian pada tanggal 7 Oktober Pemohon menelpon Saksi minta dijemput dan Saksi membawa Pemohon kembali ke rumah orang tua di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan usaha Pemohon di bidang perkebunan pinang mengalami kebangkrutan sehingga nafkah yang diberikan kepada Termohon kurang yang membuat Termohon sering marah-marah dan sering berselisih karena hal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada sidang secara elitigasi tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 157/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tercatat Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS tanggal 05 November 2024 dan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 20 November 2024 keduanya disampaikan melalui Kantor Pos Muara Sabak, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Januari 2022 di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang di sebabkan karena Termohon di ketahui kurang menerima dan bersyukur perihal perekonomian rumah tangga, dan kemudian Termohon juga telah meninggalkan Pemohon selaku suaminya;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 Oktober 2022 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon yaitu perihal perekonomian rumah tangga hingga Termohon mengusir keluar rumah Pemohon selaku suaminya sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dan pulang kerumah kediaman orang tua Pemohon, kemudian Termohon juga saat ini di ketahui telah menikah lagi secara siri dengan seorang laki-laki lain yang bernama **laki**, dan kemudian selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun xxx xxx, RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx xxx xxx, Kecamatan Nipah panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan telah berjalan kurang lebih 2 tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Pemohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti identitas Pemohon adalah sama dengan identitas Pemohon pada permohonannya yang berarti Pemohon tinggal dan menetap di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal pada tanggal 03 April 2009 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, yaitu: Saksi I (Saksi) dan Saksi II (Saksi), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi cekcok mulut hebat pada awal bulan Oktober 2022;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orang tua di Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan nafkah yang diberikan kepada Termohon kurang yang membuat Termohon sering marah-marah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2009 dan sejak bulan Januari 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menerima dan bersyukur perihal perekonomian rumah tangga;
2. Bahwa sejak tanggal 07 Oktober 2022 Pemohon pergi dan pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon, sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan hidup sendiri-sendiri, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang telah berjalan lebih kurang dua tahun dan sejak saat itu antara keduanya tidak melaksanakan kewajiban suami-istri sampai sekarang, maka perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang paling tidak sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan masih terus berlangsung sampai sekarang, hidup sendiri-sendiri tanpa menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai pasangan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri dapat dikatakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini adalah pertengkaran yang terjadi "*secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad Pemohon untuk berpisah dengan Termohon, meskipun terhadap hal ini dalam setiap sidang Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, serta tidak hadirnya Termohon di depan sidang Pengadilan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, maka dapat dikatakan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini pula telah memenuhi unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi yang telah berjalan lebih kurang selama dua tahun, gagalnya upaya keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk menyatukan mereka berdua kembali dalam satu rumah tangga, dapat juga diartikan bahwa Pemohon telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian keadaannya secara normatif-filosofis bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan di atas dan diperkuat oleh fakta hukum Termohon yang tidak pernah hadir di depan sidang, Hakim

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 oleh karenanya Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Rini Hafsari Susilawati, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Rini Hafsari Susilawati, S.E., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	108.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.MS